



## KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANJARMASIN (UMB)

DENGAN

FAKULTAS SASTRA (FS)  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Nomor: 03/FKIP/K.2/IX/2019

Nomor: 10.9.15/UN32.2/DN/2019

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk menunjang dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pada hari **Selasa** tanggal **sepuluh** bulan **September** tahun **dua ribu sembilan belas (10-09-2019)** bertempat di Kota Malang telah di tanda tangani oleh dan antara pihak-pihak sebagai berikut:

1. **Hj. Dina Rafidiyah, S.Sos., S.Pd. Ing., S.S., M.Ed** Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin dengan alamat Jalan Gubernur Syarkawi Kab. Barito Kuala, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Utami Widiati, M.A., Ph.D** Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dengan alamat Gedung E7 Jl. Semarang 5, Malang, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan mempertimbangkan bahwa:

1. Pendidikan tinggi harus terus dibina dan dikembangkan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan professional;
2. Universitas Muhammadiyah Banjarmasin dan Universitas Negeri Malang (UM) sebagai lembaga pendidikan tinggi sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi senantiasa berupaya mengembangkan SDM melalui bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Universitas Muhammadiyah Banjarmasin dan Universitas Negeri Malang mempunyai kemauan, kemampuan, dan fungsi yang dapat ditingkatkan demi kepentingan bersama untuk memaksimalkan peran dalam meningkatkan pendidikan bangsa untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seni yang mendukung pembangunan nasional serta untuk pengembangan integritas kepribadian bangsa dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk menandatangani Kesepahaman Bersama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mengadakan kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Kerjasama ini bertujuan:
  - a. Untuk mendukung dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan tinggi melalui kerjasama kelembagaan dalam lingkup pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
  - b. Untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

**PASAL 2**  
**TUGAS, WEWENANG DAN PROGRAM**

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan saling membantu dalam batas-batas kewenangan yang ada menyangkut sumber daya yang tersedia bagi penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat serta pengembangan di lingkungan kedua institusi.
- (2) Program kerjasama yang dimaksud dalam bentuk antara lain:
  - a. Program Pertukaran (*Exchange Program*), baik antar Fakultas, Jurusan, Program Studi maupun lembaga-lembaga yang berada di bawah Fakultas;
  - b. Program Sisipan (*Sandwich Program*) dalam beberapa mata kuliah;
  - c. Pendampingan akreditasi Fakultas dan Program Studi;
  - d. Bantuan tenaga pengajar;
  - e. Pelatihan berbagai bidang keahlian dan studi banding;
  - f. Penelitian, Pengabdian masyarakat, penerjemahan, penerbitan bersama (jurnal ilmiah dan publikasi ilmiah lainnya);
  - g. Forum ilmiah seperti lokakarya, stadium general, kuliah pakar, Seminar Nasional dan Internasional, dan kegiatan akademik lainnya dalam bidang kependidikan dan keguruan;
  - h. Berlangganan jurnal.

**PASAL 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit kerja yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing Universitas, baik Universitas Negeri Malang (UM) maupun Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMB).
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.



## PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

## PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

## PASAL 6 LAIN-LAIN


- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

## Pasal 7 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang (UM) dan 1 (satu) rangkap untuk Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMB).

### PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMB)



**Hj. Dina Rafidiah, S.Sos., S.Pd. Ing., S.S., M.Ed**  
NIK 01 13061971 044012 009

### PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Sastra  
Universitas Negeri Malang (UM)



**Prof. Utami Widiati, M.A., Ph.D**  
NIP 19650813 199002 2001